

Analisis Implementasi Laporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi No.14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi USPPS Oleh Koperasi (Studi Kasus Pada BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat)

Lidiya Uzmayah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Lidiya.uzma@gmail.com

Saparuddin Siregar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Saparuddin.siregar@uinsu.ac.id

Atika

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

atika@uinsu.ac.id

Abstract. *This study aims to determine the application of financial reports based on Minister of Cooperatives Regulation No. 14 of 2015 concerning Guidelines USPPS Accounting By Cooperatives. The research method used in This research is a qualitative descriptive obtained from interviews and documentation. The research findings show that BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat has not yet implemented financial reports based on the Regulations Minister of Cooperatives No. 14 of 2015 concerning USPPS Accounting Guidelines By Cooperatives in the presentation and preparation of financial statements. It can be seen from the presentation and disclosure of transactions in the financial statements Balance Sheet Report on BMT Sumber Barokah and Temporary Syrirkah Funds combined with liabilities should be presented separately from liabilities. While in its financial accountability, BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat only presents a statement of financial position (balance sheet), calculations equity, calculation of remaining results of operations (profit/loss), and statements of cash flows only. Matter is not in accordance with the Regulation of the Minister of Cooperatives No. 14 of 2015 About the USPPS Accounting Guidelines By Cooperatives which suggests there is reports on benevolent funds, reports on sources and use of zakat, as well as notes on financial statements*

Keywords: *Financial Reports, Implementation of Financial Reports based on Minister of Cooperatives Regulation No. 14 of 2015 Concerning USPPS Accounting Guidelines By Cooperatives*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan laporan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi No. 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi USPPS Oleh Koperasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat belum menerapkan laporan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi No. 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi USPPS Oleh Koperasi dalam penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Hal tersebut dapat dilihat dari penyajian dan pengungkapan transaksinya pada laporan keuangan Laporan Neraca pada BMT Sumber Barokah dan Dana Syrirkah Temporer digabungkan dengan kewajiban seharusnya disajikan terpisah dengan kewajiban. Sementara didalam pertanggungjawaban keuangannya,

BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat hanya menyajikan laporan posisi keuangan (neraca), perhitungan ekuitas, perhitungan sisa hasil usaha (laba/rugi), dan laporan arus kas saja. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi No. 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi USPPS Oleh Koperasi yang mengisyaratkan adanya laporan dana kebajikan, laporan sumber dan penggunaan zakat, serta catatan atas laporan keuangan.

Kata kunci : Laporan Keuangan, Implementasi Laporan Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi No. 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi USPPS Oleh Koperasi

LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi. Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Undang-Undang, 1992)

Bagi perekonomian Indonesia, koperasi merupakan salah satu bentuk gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan kekeluargaan dan sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia untuk mencapai masyarakat sejahtera. Berdasarkan (Undang-Undang No.25 Tahun 1992), koperasi didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi, yang memisahkan kekayaan anggota sebagai modal untuk mempertahankan suatu usaha, yang memenuhi tujuan dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai nilai prinsip koperasi. (Undang-Undang, 1992) Menurut databoks.katadata.co.id perkembangan koperasi di Indonesia saat ini menunjukkan kinerja yang secara umum positif. Pada periode 2020 jumlah koperasi di Indonesia mencapai 127.124 unit. Jumlah ini naik 3,31% dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, perkembangan tersebut menunjukkan kebutuhan yang tinggi terhadap pendampingan dalam penerapan prinsip-prinsip koperasi. Selain itu meningkatnya daya saing UMKM yang ditunjukkan peningkatannya pertumbuhan produktifitas UMKM rata-rata sebesar 5 sampai 7 persen pertahunnya. Profesionalisme

pengelolaan koperasi juga perlu ditingkatkan. Seiring dengan perkembangan usaha koperasi yang terus meningkat, pengelolaan profesional koperasi sangat dibutuhkan terutama hal pengelolaan keuangan. Karena berbagai kasus muncul dalam bidang pengelolaan keuangan koperasi yang tidak transparan yaitu oknum ketuakoperasi yang notabene adalah pengurus koperasi melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan penggelapan dana anggota, belum lagi ditambah dengan penggelapan dana anggota peminjam yang dilakukan oleh oknum petugas koperasi itu sendiri.

Tentunya hal tersebut dapat mencoreng citra dan nama baik koperasi dimata masyarakat. Selain itu kurangnya kemampuan pelaku koperasi dalam bidang pengelolaan usaha juga termasuk kendala yang dihadapi koperasi antara lain, rendahnya pendidikan dan kurangnya pengalaman pelaku tersebut dalam bidang akuntansi. Pengelolaan keuangan yang baik masih sulit diterapkan di badan usaha seperti koperasi dan usaha kecil menengah lainnya. Untuk itu koperasi harus dapat menentukan suatu kebijakan dan strategi khusus dalam hal pengelolaan keuangan dan usaha. Karena dengan pengelolaan keuangan yang baik koperasi dapat mengetahui perkembangan usahanya, kendala-kendala apa saja yang dihadapi serta mempermudah dalam pengambilan keputusan bagi pengelola koperasi. (Ikhsan, 2018)

Munculnya berbagai lembaga keuangan mikro syariah, seperti pegadaian syariah, asuransi syariah, koperasi syariah atau baitul maal wal-tamwil (BTM) diharapkan turut mewarnai perekonomian negara kita yang mana sesuai namanya harusnya menjalankan aktivitasnya sesuai dengan nilai-nilai syariah. Keberadaan koperasi syariah ditengah-tengah perekonomian global adalah untuk membantu golongan ekonomi lemah agar tetap mempertahankan eksistensinya di dunia bisnis. Selain itu, koperasi syariah juga diharapkan memberikan sumbangsi bagi pembangunan ekonomi kerakyatan dinegara kita. Koperasi syariah berdasarkan atas konsep dan nilai-nilai islam, diharapkan mampu menjadi pelopor perekonomian yang jauh dari praktik riba. Selain pola-pola syariah yang diterapkan, koperasi syariah harusnya juga mengerti tentang standar akuntansi syariah, dalam hal ini koperasi syariah tidak hanya mengerti pola-pola syariah yang diterapkan. Akan tetapi, koperasi syariah harusnya juga mengerti standar akuntansi syariah, dalam hal ini mengaplikasikan standar akuntansi syariah disebut pada aktivitas kesehariannya dalam menyajikan laporan keuangan.

Dalam kontes akuntansi, baik itu konvensional maupun akuntansi syariah, hampir semua diatur oleh PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). PSAK tersebut dibuat

oleh regulator yakni ikatan akuntansi indonesia (IAI). Pernyataan standar akuntansi syariah (PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktik akuntansi dimana uraian materi didalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang bergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan ikatan akuntan indonesia (IAI). Dengan kata lain, pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009)

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Sumber Barokah ini merupakan lembaga mikro syariah (LKMS) yang berbadan hukum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan dilakukan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha kecil dan mikro dalam rangka memberi dukungan serta membela kepentingan masyarakat kalangan ekonomi menengah kebawah. BMT ditumbuhkan dengan modal awal dari tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada ekonomi yang adil dan sejahtera. (Fadhilla et al., 2022)

Adanya keputusan Materi Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Indonesia Nomor 14/Per/M.Kukm/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi yang mengharuskan koperasi simpan pinjam untuk melakukan penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan pedoman yang ada dan PSAK syariah maka peneliti ingin melihat bagaimana penerapan laporan keuangan berdasarkan Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Stariah Oleh Koperasi yang dilakukan oleh BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, BMT Sumber Barokah masih belum lengkap menggunakan penyajian laporan keuangan dengan pedoman yang ada yaitu tidak adanya Laporan dan Sumber Dana Penggunaan Zakat, Laporan dan Sumber Penggunaan Dana Kebajikan dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dari penjelasan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan **judul “ANALISIS IMPLEMENTASI LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KOPERASI NO.14 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI USPPS OLEH KOPERASI (Studi Kasus Pada BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat)”**

KAJIAN TEORITIS

1. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan (financial statements) ialah hasil akhir dari kegiatan pengumpulan serta pencatatan data dari transaksi industri. Seseorang akuntan wajib sanggup menilai serta menganalisis laporan keuangan yang dikerjakannya juga mengumpulkan seluruh informasi akuntansi buat menciptakan laporan keuangan. Laporan keuangan yang utuh umumnya terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan keuntungan rugi, laporan perubahan modal (yang bisa ditampilkan pada beberapa metode, semacam laporan arus kas ataupun laporan arus dana), laporan catatan, serta laporan lain ataupun modul uraian yang umumnya tercantum pada laporan keuangan (Nur et al., 2022)

Laporan keuangan adalah laporan yang digunakan untuk menyajikan data keuangan tentang suatu lembaga atau instansi yang akan dipakai oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Bagi pihak internal perusahaan laporan keuangan digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban pada pihak investor. Sedangkan bagi investor laporan keuangan digunakan untuk menilai kemampuan para pemimpin perusahaan selama periode waktu tertentu. Adanya laporan keuangan memicu pemimpin perusahaan bekerja dengan sebaik mungkin untuk memastikan kinerjanya terlihat baik. (Yona Andreani & Laylan Syafina, 2022)

b. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Di samping itu, tujuan lainnya adalah:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam.
2. Semua transaksi dan kegiatan usaha. informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.

3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syariah temporer; dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban. (obligation) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. (Indonesia, 2012)

c. Komponen Laporan Keuangan

Menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 komponen laporan keuangan terdiri dari:

- 1) Neraca
- 2) Laporan perhitungan hasil usaha
- 3) Laporan perubahan ekuitas
- 4) Laporan arus kas
- 5) Laporan dan sumber penggunaan dana zakat
- 6) Laporan dan sumber penggunaan dana kebajikan
- 7) Catatan atas laporan keuangan

2. Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 menyatakan laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan). Laporan keuangan juga merupakan sarana pertanggungjawaban pengurus atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan adalah bagian dari proses laporan keuangan, dan laporan keuangan yang lengkap meliputi :

1. Neraca
2. Laporan Perhitungan Hasil Usaha
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

6. Laporan Sumber dan Penggunaan dana Kebajikan

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

3. Standar Akuntansi Syariah

pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi. Terdapat sepuluh acuan dasar dalam akuntansi syariah yang dirancang oleh IAI, namun yang disahkan oleh DSS (dewan standar syariah) hanya sembilan. Kesemuanya itu terdapat pada pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) yakni PSAK 101 sampai 109 yaitu :

- a) PSAK 101 Pelaporan Keuangan Syariah
- b) PSAK 102 Akuntansi Murabahah
- c) PSAK 103 Akuntansi Salam
- d) PSAK 104 Akuntansi Istishna
- e) PSAK 105 Akuntansi Mudharabah
- f) PSAK 106 Akuntansi Musyarakah
- g) PSAK 107 Akuntansi Ijarah
- h) PSAK 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah
- i) PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqoh

4. Karakteristik Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Berikut karakteristiknya :

- 1) Dapat Dipahami
- 2) Relevan
- 3) Materialitas
- 4) Keandalan
- 5) Substansi Mengungguli Bentuk
- 6) Pertimbangan Sehat
- 7) Kelengkapan
- 8) Dapat Dibandingkan

- 9) Tepat Waktu
- 10) Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

5. Koperasi Simpan Pinjam Syariah

a. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam Syariah

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.(Pemerintah, 2015)

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah termasuk Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang beroperasi dengan sistem Syariah (Asmita, 2020)

Sebagaimana Q.S Al-Maidah ayat 2 yang menganjurkan untuk saling menolong dalam kebaikan dan melarang sebaliknya. Mengandung dua unsur didalamnya yakni ta'awun (tolong-menolong) dan syirkah (kerja sama) :

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

6. Fungsi dan Manfaat Koperasi

Dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992, fungsi dan peran koperasi di Indonesia yaitu :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- b. Turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan strategi penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dengan strategi deskriptif kualitatif menurut Bogdan dan Taylor merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, serta perilaku yang dapat diamati sehingga menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah bendahara dan kasir yaitu pihak yang berkompeten dalam pengelolaan laporan keuangan dengan tujuan mengetahui akuntabilitas, System dan Prosedur dalam pengelolaan laporan keuangan pada BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat. Objek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pada BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat. Pengamatan (observasi) yang dilakukan kali ini bertempat pada BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat.

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan 2 sumber yaitu dengan Bendahara dan Kasir, karena keduanya merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab, serta mencatat kejadian dan informasi dari responden yang kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan penelitian. Dalam melengkapi informasi, peneliti juga mengutip beberapa artikel yang diakses pada berbagai situs di internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi No.14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi USPPS Oleh Koperasi

Dalam pertanggungjawaban keuangannya, Koperasi Simpan Pinjam BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat, hanya menyajikan laporan posisi keuangan (neraca) laporan perubahan modal dan laporan arus kas saja. BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat sudah cukup memenuhi standar akuntansi keuangan lembaga keuangan syariah, tapi dalam menyajikan laporan neraca masih terdapat kesalahan yaitu, berdasarkan PERMEN No. 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi USPPS Oleh Koperasi menyatakan bahwa dalam neraca terdiri dari aktiva = kewajiban + ekuitas sedangkan di dalam Neraca BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat Dana Syirkah Temporer digabungkan dengan kewajiban seharusnya disajikan terpisah dengan kewajiban.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap penyajian laporan keuangan BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat menyatakan bahwa dalam pertanggungjawaban keuangannya, BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat laporan posisi keuangan (neraca), perhitungan sisa hasil usaha (laba/rugi), laporan perubahan modal dan laporan arus kas saja. Hal tersebut tidak sesuai dengan PERMEN Koperasi No.14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi USPPS Oleh Koperasi yang menyatakan bahwa : laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen berikut ini:

- a) Neraca
- b) Laporan perhitungan hasil usaha
- c) Laporan perubahan ekuitas
- d) Laporan arus kas
- e) Laporan dan sumber penggunaan dana zakat
- f) Laporan dan sumber penggunaan dana kebajikan
- g) Catatan atas laporan keuangan

BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat juga tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan sumber penggunaan dana kebajikan sedangkan pada Permentrian Koperasi No.14 mengharuskan adanya laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan sumber penggunaan dana kebajikan. BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat disamping mengelola usaha utamanya, yakni simpanan, pembiayaan, dan gadai.

Ia juga mengumpulkan zakat dari nasabah, anggota muhammadiyah dan simpatisan. Zakat yang dikumpulkan tersebut berupa zakat maal. Pengumpulan zakat tersebut dilakukan setiap terjadi transaksi, dimana zakat untuk nasabah disisihkan saat BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat dan nasabah melakukan transaksi pembiayaan. Zakat yang terkumpul sebesar 4,017,000 per 31 Desember 2021 dari zakat mal dan zakat usaha. Penyelenggaraan zakat di BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat tidak diketahui berapa dana zakat yang diberikan kepada 2 asnaf orang-orang yang berhak menerima zakat diantaranya fakir dan miskin. Sebagaimana pengungkapan dari ibu Siti Nurhasanah selaku bendahara di BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat:

“Biasanya kami pada saat orang pembiayaan ada zakatnya, kita masukkan ke simpanan zakat dan saat transaksi pembiayaan disampaikan ke nasabah bahwa ada ZIS (zakat, infak dan sedekah) kemudian ditanya kepada nasabah berapa jumlah yg mau disisihkan untuk ZIS tersebut (wawancara 04 april 2023)”

Sementara untuk para anggotanya, zakat dikumpulkan dengan cara menyisihkan pembagian SHU anggotanya dan diserahkan kepada pimpinan cabang. Sebagaimana pengungkapan dari ibu Siti Nurhasanah selaku bendahara di BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat

“Zakat untuk setiap anggota dikumpulkan langsung ke kanto BMT Sumber Barokah kemudian diberikan langsung kepada cabang pimpinan BMT, lalu cabang pimpinan BMT yang menyalurkannya (wawancara 04 April 2023)”

Begitu pun pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat belum membuat laporan mengenai sumber dan penggunaan dana kebajikan. Oleh karena itu BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat harus membuat laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Sumber dana untuk pembiayaan qardhul hasan itu berasal dari bank dan deposito. Pembiayaan qardhul hasan diberikan kepada nasabah yang kurang mampu yaitu hanya modal saja yang dikembalikan jadi nasabah tidak perlu membayar bagi hasil. Catatan atas laporan keuangan merupakan rincian atau penjelasan detail dari laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Laporan ini meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah dalam laporan keuangan utama. Laporan ini sangat berguna untuk memahami kondisi suatu entitas secara komprehensif, karena kita akan mendapatkan informasi yang mungkin tidak

kita dapatkan dari jenis-jenis laporan keuangan lainnya. Dengan tidak disajikannya catatan atas laporan keuangan maka pembaca atau pemakai laporan keuangan juga tidak bisa mengetahui kondisi entitas tersebut secara komprehensif. Hal tersebut dikarenakan format laporan yang digunakan BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat yaitu berdasarkan peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil menengah RI nomor 4 tahun 2012 tentang pedoman umum akuntansi koperasi menyatakan bahwa standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk koperasi adalah SAK ETAP.

Hal ini tentu bertentangan dengan Peraturan Menteri Koperasi No 14 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan akuntansi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi secara tertib dan baik, perlu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud, maka perlu menyusun pedoman akuntansi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi agar penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip syariah dan perkembangan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

2. Implementasi Laporan Keuangan Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi No. 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi USPPS Oleh Koperasi Pada BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat.

Berikut perbandingan komponen laporan keuangan, jenis akad, dan Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan oleh koperasi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi No 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi USPPS Oleh Koperasi :

No	Berdasarkan	Menurut Peraturan Menteri Koperasi No 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi USPPS Oleh Koperasi	Menurut Koperasi BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat.	Sesuai/ Tidak Sesuai
----	-------------	---	---	----------------------------

1.	Komponen Laporan Keuangan	Neraca Laporan Perubahan Ekuitas Perhitungan Hasil Usaha Laporan Arus Kas Laporan dan Sumber Penggunaan Dana Zakat Laporan dan Sumber Penggunaan Dana Kebajikan Catatan Atas Laporan Keuangan	Koperasi BMT belum sepenuhnya menggunakan laporan keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri No 14 Tahun 2015. Koperasi tersebut hanya menyajikan Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas.	Tidak Sesuai
2	Jenis Akad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mudharabah 2. Wadiah Yad Dhamanah 3. Musyarakah 4. Murabahah 5. Salam dan Salam Paralel 6. Istishna dan Istishna Paralel 7. Ijarah 8. Ar-Rahn 	Akad yang diterapkan pada Koperasi BMT Sumber Barokah belum sepenuhnya menerapkan akad sesuai pedoman Peraturan Menteri No 14 Tahun 2015. Koperasi tersebut hanya menggunakan akad Murabahah,	Tidak Sesuai

		9. Kafalah 10. Qardh	Mudharabah, Musyarakah, Hiwalah, Ijarah dan Rahn	
3	Penyaluran Dana dan Pembiayaan	Menggunakan Prinsip Bagi Hasil(syirkah) meliputi : mudharabah dan musyarakah. Prinsip jual beli (ba'i) meliputi : murabahah, istishna dan salam. Prinsip imbalan (ujrah) dan rahn. Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qardh	Penyaluran dana dan pembiayaan yg dilakukan oleh Koperasi BMT Sumber Barokah belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri No 14 Tahun 2015. Prinsip Bagi Hasil(syirkah) meliputi : mudharabah dan musyarakah. Prinsip jual beli (ba'i) meliputi : murabahah. Prinsip imbalan (ujrah) dan rahn. Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad rahn.	Tidak Sesuai

Dari hasil perbandingan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat belum menerapkan laporan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi No 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi USPPS Oleh

Koperasi dikarenakan belum ada kesanggupan untuk menerapkan laporan keuangan yang sesuai dan keterbatasan karyawan pada BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat untuk mengolah laporan keuangan yang lebih rinci lagi.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat belum sepenuhnya menerapkan laporan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi No 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi USPPS Oleh koperasi

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, penyebab BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat belum sepenuhnya menerapkan laporan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi No 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi USPPS Oleh Koperasi adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Desy Syafira selaku akunting di BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat.

“Kami menyusun laporan keuangan hanya mengikuti format laporan keuangan yang sudah ada aja dek, saya juga kadang dibantu oleh ibu siti untuk menyusunnya, karena kami juga kurang faham mengenai akuntansi. Karyawan yang bekerja disini juga terbatas” (wawancara 04 April 2023)”

Kurangnya pengetahuan karyawan BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat mengenai penyusunan laporan keuangan. Selama ini yang bentuk pemahaman pencatatan keuangan yang dilakukan sesuai dengan forma yang sudah ada di komputer mereka. BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat merasa belum professional dan tidak memahami dan juga menurut pemilik sangat susah jika melakukan pencatatan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan observasi penelitian diatas yang diperoleh dari BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat dan pembahasan yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan hasil observasi peneliti dapat disimpulkan bahwa belum sesuainya laporan keuangan BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat terhadap Peraturan Menteri Koperasi No.14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi USPPS Oleh Koperasi disebabkan karena dari segi komponen laporan keuangan, BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat tidak menyajikan, Laporan Sumber dan

Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber Penggunaan Dana Kebajikan dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

2. Koperasi BMT belum sepenuhnya menggunakan laporan keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri No 14 Tahun 2015. Koperasi tersebut hanya menyajikan Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas. Akad yang diterapkan pada Koperasi BMT Sumber Barokah belum sepenuhnya menerapkan akad sesuai pedoman Peraturan Menteri No 14 Tahun 2015. Koperasi tersebut hanya menggunakan akad Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Hiwalah, Ijarah dan Rahn Penyaluran dana dan pembiayaan yg dilakukan oleh Koperasi BMT Sumber Barokah belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri No 14 Tahun 2015. Prinsip Bagi Hasil (syirkah) meliputi : mudharabah dan musyarakah. Prinsip jual beli (ba'i) meliputi : murabahah. Prinsip imbalan (ujrah) dan rahn. Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad rahn.
3. Adapun faktor-faktor BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat belum menerapkan laporan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi No 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akuntansi USPPS Oleh Koperasi dikarenakan belum ada kesanggupan untuk menerapkan laporan keuangan yang sesuai dan keterbatasan karyawan. Kurangnya pengetahuan karyawan BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat mengenai penyusunan laporan keuangan. Selama ini yang bentuk pemahaman pencatatan keuangan yang dilakukan sesuai dengan format yang sudah ada di komputer mereka. BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat merasa belum profesional dan tidak memahami dan juga menurut pemilik sangat susah jika melakukan pencatatan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan tentang penerapan akuntansi syariah pada laporan keuangan BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat yang diuraikan sebelumnya, maka disarankan agar, dalam penyusunan laporan keuangan lebih baik mengikuti ketentuan standar yang berlaku karena BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat masih belum mengikuti Peraturan Menteri Koperasi No. 14 Tahun 2015 tentang penyajian laporan keuangan syariah dengan sepenuhnya.

DAFTAR REFERENSI

- Aliyuddin Abd.Rasyid, Lc, M., & Hendra Hermain, M. P. (2018). Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Masjid di Indonesia. *Journal of Controlled Release*, 11(2), 430–439.
- Asmita, N. (2020). Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru). *Jurnal An-Nahl*, 7(2), 171–176. <https://doi.org/10.54576/annah.v6i2.49>
- Brier, J., & lia dwi jayanti. (2020). *Metode Penelitia Kualitatif* (Vol. 21, Issue 1). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Fadhilla, S., Nasution, J., Syariah, A., Islam, U., & Sumatera, N. (2022). *Analisis Penerapan Akuntansi Berdasarkan PSAK 105 Pada Pembiayaan Mudharabah Di BMT Sumber Barokah Pulau Rakyat*.
- Grediani, E. (2022). *Akuntansi Syariah Pengantar*. Lakeisha.
- Harahap, A. S., & Siregar, S. (2020). Risiko Operasional Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. *Jurnal SAINTEKS*, 561–567.
- Hendra, H. (2019). *Pengantar akuntansi 1* (Vol. 53, Issue 9).
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2009). *PSAK Syariah No. 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. 101*, 2–3.
- Indonesia, I. A. (2012). Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. *British Journal of Economics, Finance and Management Sciences*, 7 (1)(1), 26–46.
- Megawati. (2018). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pada KSP Syari'ah Al-Ikhlas Kabupaten Takalar. *Journal of Materials Processing Technology*, 1(1), 1–8.
- Nabilah, N. (2017). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada BMT Muda Dan KJKS BMT Amanah Ummah Di Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(10), 843. <https://doi.org/10.20473/vol3iss201610pp843-855>
- Nur, A., Yenni, S. J. N., & Nurwani. (2022). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan PT.Lion Metal Works Tbk. Periode 2016-2021. *J-Reb : Journal-Research of Economic Dan Bussiness Journal*, 1(1), 12–24.
- Patricia, S. (2022). *Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Etintas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Usaha Ikan Dewi Nauli*.
- Pemerintah, P. (2015). *Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia*.
- Sinta. (2018). *Penerapan Standar Akuntansi Syariah pada Laporan Keuangan KSP Al-Ikhlas Bontolebang Gaselong Utara Kabupaten Takalar*. 9–10.
- Standar, D., Syariah, A., Indonesia, I. A., & Akuntan, G. (2015). *Akuntansi transaksi asuransi syariah 108. 1*.
- Undang-Undang, N. 25. (1992). Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia. *Peraturan Bpk*, 25, 1–57. <https://www.peraturan.bpk.go.id>
- Wahyuni, S., Nurbaiti, & Harahap, M. I. (2022). Efektifitas Penerapan Financial Technology (Fintech) dan Strategi Fundraising dalam Optimalisasi Penghimpunan ZISWAF (Zakat ,

Infak , Sedekah , Wakaf) (Studi Kasus Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara). *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6, 9925–9939.
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3992>

Willianti. (2020). Bab ii kajian pustaka bab ii kajian pustaka 2.1. *Bab Ii Kajian Pustaka 2.1*, 12(2004), 6–25.

Yona Andreani, & Laylan Syafina. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 203–209.
<https://doi.org/10.54259/akua.v1i2.771>

Yulianto, C. (2018). *Akuntansi Perbankan Syariah*.

Zulkifli, Z. (2019). Analisis Penyajian laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Pekanbaru. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 16(1), 1–22.
[https://doi.org/10.25299/jaip.2019.vol16\(1\).2869](https://doi.org/10.25299/jaip.2019.vol16(1).2869)